

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014  
(Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)**

**ANALYSIS OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT  
BASED ON PERMENDAGRI NO. 113 YEAR 2014  
(Case Study In The Adow Village District Middle Pinolosian Regency Bolaang Mongondow South)**

Oleh:

**Jeacklin Valenia Mamuaya <sup>1</sup>  
Harijanto Sabijono <sup>2</sup>  
Hendrik Gamaliel <sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado

e-mail:

<sup>1</sup>[Jeacklinmamuaya@gmail.com](mailto:Jeacklinmamuaya@gmail.com)

<sup>2</sup>[h\\_sabijono@yahoo.com](mailto:h_sabijono@yahoo.com)

<sup>3</sup>[hendrik\\_gamaliel@unsrat.ac.id](mailto:hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan yang mengatur keuangan desa menjadi lebih baik. Pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu berdasarkan pada peraturan yang ada serta bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang mengelolanya. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kegiatan pengelolaan keuangan desa di Desa Adow yang meliputi kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pahamiannya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan desa di Desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian dalam pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Sistem pengelolaan keuangan desa di Desa Adow sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sebaiknya kegiatan pengelolaan keuangan desa berikut sudah menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Kata Kunci:** Penatausahaan Keuangan Desa, Pelaporan Keuangan Desa, Pertanggungjawaban Keuangan Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014.

**Abstract:** The management of village finance is an activity that regulates village finance for the better. Good management of village finance is based on existing regulations and depends on the ability of human resources who manage them. The purpose of this study is to analyze village financial management activities in Adow Village which includes administration, reporting and accountability activities using qualitative descriptive research method. The results of the study indicate the cause of the absence of Permendagri No. 113 Year 2014 About Management of Village Finance that is less understood HR of existing regulations. For the administration of village finance in Adow Village the whole is good. Village financial reporting activities in Adow Village are good but there are still discrepancies in reporting to the regions. As well as the activities of village financial accountability in Adow Village shows there are still some things that are not appropriate and there is no direct accountability to the community. The village financial management system in Adow Village is already using the Village Finance System (SISKEUDES). We recommend that the following village financial management activities already use Permendagri No. 113 Year 2014 on Village Financial Management.

**Keywords:** Administration of Village Finance, Village Financial Reporting, Village Finance Accountability, Permendagri No. 113 Year 2014.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti bahkan mampu serta mengetahui kebutuhan masyarakat didaerahnya. Salah satu aspek yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pengelolaan ini harus dilaksanakan secara hati-hati serta harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat juga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang harus diolah secara berhati-hati serta berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dimana pemerintah daerah sudah memberi kewenangan yang penuh kepada Kepala Desa untuk mengelola keuangannya secara bertanggung jawab. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah desa yaitu mengelola keuangan desa. Dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni dalam PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang menyangkut dengan kegiatan:

1. Penatausahaan,
2. Pelaporan dan
3. Pertanggungjawaban

Karena menurut peneliti ketiga hal tersebut paling penting dan menentukan kegiatan pengelolaan keuangan di desa sudah transparan,akuntabel serta terlaksana dengan baik atau belum. Yang melandasi peneliti mengambil objek Desa Adow karena dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tidak menggunakan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 sebagai dasar acuan dalam mengelola keuangan desa. Hal tersebut menimbulkan dugaan dari peneliti terkait proses pengelolaan keuangan di Desa Adow belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu peneliti mengambil judul tentang “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 ( Studi kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk:

1. Mengetahui penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan pengelolaan keuangan desa.
2. Mengetahui bagaimana proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow.
3. Mengetahui apakah ada kesesuaian antara proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow dengan proses penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

*American Accounting Association* dalam buku (Hery, 2013:3), memberikan pengertian akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadinya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memanfaatkan informasi tersebut.

### **Akuntansi Pemerintahan**

Sujarweni (2015: 18) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

### **Keuangan Negara dan Keuangan Daerah**

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP Nomor 58 Tahun 2005, pasal 1 ayat 5).

### **Keuangan Desa**

Atmaja (2016), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, yang didalamnya termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana dari pemerintah, dan hasil dari BUMdes yang semuanya sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Suaib, dkk (2016), APBDes adalah rencana tahunan desa dalam bentuk angka yang mencerminkan berbagai kegiatan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa APBDes terdiri atas:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan Desa

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Sesuai latar belakang diatas, peneliti lebih lebih memfokuskan dalam kegiatan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

#### **1. Penatausahaan**

Menurut Lapananda (2016:55), Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **2. Pelaporan**

Pelaporan keuangan desa ialah suatu kewajiban oleh pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan merupakan tahap bagian akhir dalam proses pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pelaporan haruslah dilaksanakan secara tepat waktu dan bersifat akurat dan benar. Laporan yang disampaikan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDes.

Pelaporan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 yaitu:



Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota, berupa:

- a. Laporan Semester Pertama  
Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes. Laporan pelaksanaan realisasi semester pertama paling lambat disampaikan pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan Semester Akhir Tahun.  
Laporan semester akhir tahun berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDes, sama seperti dengan laporan semester pertama. Laporan semester akhir tahun pelaksanaan realisasi APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan realsisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 38, telah mengatur tahap pertanggungjawaban keuangan desa yaitu sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri:
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
  - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
  - c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pada pasal 40, laporan pertanggungjawaban harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat.

### Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Asas Transparan
2. Asas Akuntabel
3. Asas Partisipatif
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

### Penelitian Terdahulu

1. Dewanti (2015), dengan judul : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng ( Studi Kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil Penelitian yaitu perencanaan pengelolaan keuangan yang ada di Desa Boreng masih banyak ketidaksesuaian dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa yang berdasarkan peraturan.
2. Atmaja (2016), dengan judul : Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Plesungan sudah transparan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, mencari tahu apakah pengelolaan keuangan desa sudah diolah sesuai dengan peraturan pemerintah.
3. Hanifah (2015), dengan judul : Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Hasil Penelitian menunjukkan pengelolaan keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007, dimana pelaksanaannya sudah transparan dan akuntabel dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu, subjek penelitian dilakukan pada kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4. Tumiwa (2013), dengan judul Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Di Kota Manado. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di SKPKD Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Terdapat persamaan dari penelitian tersebut yaitu mencari tahu apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan studi kasus. Muntahanah (2014) dalam Dewanti (2016) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan dalam rangka mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau sampel yang digunakan sebagai responden penelitian.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017.

### Prosedur Penelitian

1. Melaksanakan persiapan dan mencari judul.
2. Melakukan survey dan mencari informasi di tempat penelitian.
3. Mengajukan permohonan penelitian.
4. Melakukan pengumpulan data untuk diolah.
5. Menganalisa data yang telah dikumpulkan.
6. Menarik kesimpulan dan saran.

### Metode Pengumpulan Data

1. Jenis Data  
Penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:13) dalam Mentu (2016), data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan.
2. Sumber Data
  - a. Data Primer  
Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow.
  - b. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini data tersebut seperti profil desa, serta beberapa dokumen yang terkait langsung dengan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Adow.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yang berkaitan langsung dengan kegiatan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban di Desa Adow dan mengumpulkan langsung dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu :

1. Mengidentifikasi penyebab tidak menggunakan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.
2. Mengidentifikasi pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow.
3. Menyesuaikan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow dengan pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

### Prosedur Analisis

1. Pengumpulan data
2. Menganalisis data

3. Menginterpretasikan data
4. Kesimpulan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adow

Penelitian ini, memperoleh hasil bahwa pemerintah Desa Adow menggunakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai dasar pengaturan di desa, baik yang menyangkut dengan perangkat desa, masyarakat desa bahkan dalam Bab VIII Pasal 71 sampai Pasal 75, mengatur tentang keuangan desa. Ini yang menyebabkan pemerintah Desa Adow hanya berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam mengelola keuangan desa, karena itu mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow dijalankan sesuai fungsi dan jabatan masing-masing perangkat desa serta berdasarkan amanat yang diberikan oleh Kepala Desa. Meskipun begitu ada faktor penting yang membuat mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu seperti SDM yang masih kurang bahkan belum paham akan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa.

#### Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adow

##### 1. Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Adow

1. Kegiatan penatausahaan di desa adow di lakukan oleh bendahara desa
2. Bendahara desa adow melakukan pencatatan setiap ada penerimaan dan pengeluaran tetapi sudah tidak secara manual melainkan sudah melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES), begitupun kegiatan tutup buku.
3. Bendahara desa melakukan pertanggungjawaban uang kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.
4. Di desa adow laporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan secara rutin, tetapi dilaporkan ketika kegiatan sesuai didesa sesuai bidang sudah terlaksana.

Untuk penerimaan kas di Desa Adow bersumber dari pendapatan transfer, seperti: Dana Desa (DDS), yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), yang bersumber dari APBD, Dana Bagi Hasil (DBH), yang bersumber dari APBD. Sedangkan untuk pengeluaran kas di Desa Adow, digunakan untuk keperluan desa yang meliputi empat bidang yaitu: Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Dokumen-dokumen pendukung yang digunakan dalam penatausahaan di Desa Adow yaitu Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.

##### 2. Pelaporan Keuangan Desa di Desa Adow

1. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh sekretaris desa.  
Laporan yang dilaporkan dalam bentuk:
  - a. Laporan Semester Pertama
  - b. Laporan Semester Akhir Tahun
2. Bendahara desa membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes. Untuk penyampaian laporan semester pertama kepada pemerintah daerah tidak menentu atau tidak tetap.
3. Laporan semester akhir tahun atau semester dua berupa laporan setelah kegiatan selama tahun berjalan sudah terealisasi. Penyampaian laporan semester dua atau akhir tahun disampaikan pada akhir bulan desember tahun berjalan.

Dokumen-dokumen pendukung dalam pelaporan keuangan desa di Desa Adow yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Semester Pertama) dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes (Akhir Tahun).

##### 3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Adow

1. Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Adow, dilaporkan oleh sekretaris desa, bahkan seringkali bersama Kepala Desa dan bendahara desa.



2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di Desa Adow terdiri dari pendapatan dan belanja.
3. Di Desa Adow untuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum ada.
4. Sesuai penjelasan sebelumnya di Desa Adow belum membuat peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Lampiran yang dimiliki yaitu:
  - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan.
  - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan.
5. Belum adanya informasi secara langsung ataupun lewat media lainnya untuk penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.

Selain harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban juga wajib diinformasikan kepada masyarakat, agar nantinya terwujudnya asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan transparatif. Di Desa Adow, untuk pemberian informasi mengenai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat belum sepenuhnya terlaksana, karena tergantung pada masyarakat, faktor paling umum disebabkan masyarakat yang tidak ingin cari tahu. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban keuangan di Desa Adow yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

### Pembahasan

Meskipun pada saat ini pemerintah Desa Adow tidak menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan untuk selanjutnya pemerintah Desa Adow harus lebih memperhatikan dan mencari tahu peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyangkut dengan desa serta lebih banyak melaksanakan dan mengikuti pelatihan bahkan bimbingan teknis kepada pemerintah desa bahkan masyarakat mengenai peraturan-peraturan tersebut. Agar nantinya SDM di Desa Adow lebih memahami dan mengetahui tujuan pentingnya peraturan-peraturan tersebut dibuat.

### Analisis Kesesuaian Penatausahaan Keuangan di Desa Adow dengan Penatausahaan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 1. Kesesuaian Antara Penatausahaan Keuangan Desa di Desa Adow dengan Penatausahaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.**

No	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Hasil Penelitian	Ket
1	Penatausahaan dilakukan oleh bendahara.	Kegiatan penatausahaan di Desa Adow di lakukan oleh bendahara desa	Sesuai
2	Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara Desa Adow melakukan pencatatan setiap ada penerimaan dan pengeluaran tetapi sudah tidak secara manual melainkan sudah melalui sistem keuangan desa (SISKEUDES), begitupun kegiatan tutup buku.	Sesuai
3	Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank.	Bendahara desa melakukan pertanggungjawaban uang kepada kepala desa melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.	Sesuai
4	Laporan pertanggungjawaban dilaporkan setian bulan kepada kepala desa.	Di Desa Adow laporan pertanggungjawaban tidak dilaporkan setiap bulan secara rutin, tetapi dilaporkan ketika kegiatan sesuai didesa sesuai bidang sudah terlaksana.	Tidak Sesuai

#### Sumber: Data Hasil Olahan

Dari Tabel 1, ditemukan ketidaksesuaian dikarenakan waktu pertanggungjawaban kepada kepala desa yang belum teratur. Seperti yang di atur dalam Permendagri No. 113 harus dilakukan setiap bulannya, tetapi di Desa Adow pertanggungjawaban dilakukan ketika kegiatan pelaksanaan di desa, baik kegiatan dari bidang pembangunan, penyelenggaraan, pemberdayaan dan pembinaan sudah terlaksana. Meskipun untuk

pelaksanaannya tidak mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, tetapi disini memperlihatkan bahwa bendahara sudah mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang bendahara desa. Secara keseluruhan penatausahaan keuangan Desa Adow sudah dilaksanakan secara baik oleh bendahara desa, baiklah ini dipertahankan agar nantinya tidak ada masalah yang timbul dalam mengelola keuangan desa mengenai kegiatan penatausahaan keuangan desa. Untuk ketidaksesuaian yang ditemukan sebaiknya berikut lebih diperhatikan oleh pemerintah desa serta desa harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada di desa.

### Analisis Kesesuaian Pelaporan Keuangan di Desa Adow dengan Pelaporan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 2. Kesesuaian Antara Pelaporan Keuangan Desa di Desa Adow dengan Pelaporan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.**

No	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Hasil Penelitian	Ket
1	Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota. Laporan yang dilaporkan: a. Laporan Semester Pertama b. Laporan Semester Akhir Tahun	Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan oleh sekretaris desa. Laporan yang dilaporkan dalam bentuk: a. Laporan Semester Pertama b. Laporan Semester Akhir Tahun	Sesuai
	Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud berupa laporan realisasi APBDes.	Bendahara desa membuat laporan semester pertama dalam bentuk laporan realisasi APBDes.	Sesuai
2	Waktu penyampaian laporan semester pertama paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.	Untuk penyampaian laporan semester pertama kepada pemerintah daerah tidak menentu atau tidak tetap.	Tidak Sesuai
	Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud berupa laporan setelah adanya realisasi kegiatan.	Laporan semester akhir tahun atau semester dua berupa laporan setelah kegiatan selama tahun berjalan sudah terealisasi.	Sesuai
3	Waktu penyampaian laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.	Penyampaian laporan semester dua atau akhir tahun disampaikan pada akhir bulan desember tahun berjalan.	Sesuai

#### Sumber: Data Hasil Olahan

Dari Tabel 2, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan desa di Desa Adow dikarenakan penyampaian laporan realisasi APBDes semester pertama kepada pemerintah daerah belum sesuai dengan waktu pelaporan yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Waktu penyampaian laporan realisasi APBDes semester pertama di Desa Adow tidak menetap atau tidak sama, ini disebabkan oleh dana yang masuk kedesa sering terlambat pencairannya. Sebaiknya untuk pencairan dana ke desa lebih dipercepat sebelum waktu pelaporan yang telah diatur, agar nantinya waktu pelaporan yang dilaksanakan oleh desa tepat waktu. Sebab dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, dikatakan untuk penyampaian laporan semester pertama paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.

### Analisis Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan di Desa Adow dengan Pertanggungjawaban Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Tabel 3. Kesesuaian Antara Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Adow dengan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014.**

No	Permendagri No. 113 Tahun 2014	Hasil Penelitian	Ket
1	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di desa adow, dilaporkan oleh sekretaris desa, bahkan seringkali bersama kepala desa dan bendahara desa.	Sesuai



2	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di desa adow terdiri dari pendapatan dan belanja.	Sesuai
3	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh peraturan desa.  Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dilampiri:	Di desa adow untuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes belum ada.  Sesuai penjelasan sebelumnya di desa adow belum membuat peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Lampiran yang dimiliki yaitu:	Tidak Sesuai
4	1. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan. 2. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan. 3. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.	1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Berkenaan. 2. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Berkenaan.	Sesuai
5	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Belum adanya informasi secara langsung ataupun lewat media lainnya untuk penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa.	Tidak Sesuai

**Sumber: Data Hasil Olahan**

Dari Tabel. 3, ketidaksesuaian yang ditemukan yaitu:

1. Yang seharusnya desa memiliki peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa, tetapi di Desa Adow tidak memiliki peraturan desa yang mengatur tentang laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Ini disebabkan karena pemerintah desa tidak mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan hanya mengikuti apa yang ada dalam aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), tanpa mengetahui apa yang seharusnya dibuat diluar sistem keuangan yang diberikan. Untuk berikutnya pemerintah desa haruslah menggunakan peraturan-peraturan yang ada agar mengetahui apa yang harus dibuat, selain yang ada dalam sistem keuangan desa.
2. Tidak adanya keterbukaan dan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat, mengenai laporan realisasi pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban APBDes. Serta tidak adanya fasilitas yang akan dijadikan tempat informasi. Ini disebabkan karena masyarakat yang tidak ingin mencari tahu dan faktor pengetahuan yang masih kurang paham akan peraturan yang ada, dan tidak ada papan informasi yang digunakan serta susahnya jaringan untuk masyarakat mencari informasi terbaru mengenai desa. Sebaiknya pemerintah desa lebih berinisiatif untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai semua yang dilaksanakan di desa serta realisasinya dalam bentuk laporan. Agar nantinya masyarakat mengetahui semua bentuk penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa serta segala kegiatan yang dilaksanakan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Penyebab pemerintah Desa Adow tidak menggunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai acuan dalam mengelola keuangan desa yaitu kurang pemahannya SDM yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, sehingga menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan di Desa Adow tidak berjalan sebagaimana mestinya
2. Kegiatan penatausahaan keuangan di Desa Adow sudah dilaksanakan secara baik, yang meliputi kegiatan pencatatan sudah dilaksanakan menggunakan sistem keuangan desa, tidak lagi dicatat secara manual. Dan kegiatan penatausahaan di Desa Adow sudah menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank desa seperti yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014.
3. Kegiatan pelaporan keuangan di Desa Adow, secara umum untuk laporan-laporan yang diperlukan sudah diolah secara baik oleh bendahara desa sesuai dengan SISKEUDES, hanya saja yang menjadi masalah dalam pelaporannya kepada pemerintah daerah, yaitu waktu pelaporan yang masih terlambat, karena pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa ketika dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah masuk ke kas desa serta seluruh kegiatan sudah terealisasi.

4. Kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pertama tidak adanya peraturan desa mengenai laporan pertanggungjawaban keuangan desa dan kedua belum diwujudkannya asas transparan dan asas akuntabel terhadap masyarakat desa

### Saran

1. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa yang sudah dilaksanakan secara benar, harus dipertahankan dan dijalankan secara lebih baik lagi sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Untuk kegiatan pelaporan keuangan desa yang sudah dilaksanakan dengan benar haruslah dipertahankan, serta untuk waktu penyampaian laporan kepada pemerintah daerah yang sering terlambat haruslah disesuaikan dengan waktu penyampaian yang sudah diatur dalam undang-undang, agar proses pelaporan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3. Untuk kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa yang sudah dilaksanakan secara baik dan benar haruslah dipertahankan oleh pemerintah desa, sama halnya dengan kegiatan penatausahaan dan pelaporan. Tetapi untuk ketidaksesuaian yang ditemukan, selanjutnya harus disesuaikan dengan peraturan yang ada, agar nantinya semua dapat dijalankan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing perangkat desa dan dapat berjalan dengan baik
4. Perlu diadakannya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai peraturan-peraturan kepada pemerintah desa. Agar pemerintah desa paham akan setiap peraturan yang ada, serta lebih mengerti dan paham akan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Dinar Aji, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*, <http://eprints.ums.ac.id/42652>. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses 16 April 2016.
- Dewanti, Dwi Wahyu Elsa, 2015. *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng ( Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang*, <http://reporsitory.unej.ac.id/handle/123456789/73233>. Universitas Jember. Diakses 22 Februari 2016.
- Hanifa, Indah Suci, 2015. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*, <http://ejournal.stiesia.ac.id/JIRA/article/view/997>. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Hery, 2013. *Teori Akuntansi*. Lembaga Penerbit. FE-UI. Jakarta
- Lapananda, Yusran, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Mentu, Paula Ezra, 2016. *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal EMBA Vol. 4 No. 1 Maret 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Suaib, Eka., Bahtiar., Jamal Bake, 2016. *The Effectiveness Of APB-Desa Management In West Muna Regency*. Department Of Political Science. Faculty of Social and Politics. Halu Oleo University. MIMBAR Vol. 32 No. 2 Nov. 2016.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Tumiwa, Yodha, 2013. *Evaluasi Penerapan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Di Kota Manado*.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

